

PENGARUH SAMSAT KELILING, RAZIA LAPANGAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Ratnawati^{*1}, Badaruddin², Asri³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}ratnawati240873@gmail.com, ²badar@stienobel-indonesia.ac.id, ³draswawo01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survei yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Populasi penelitian adalah semua wajib pajak lingkup Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 75 orang responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. (2) Razia Lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (3) Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (4) Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif.

Kata kunci: Samsat Keliling, Razia Lapangan, Sosialisasi Pajak, Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of the implementation of Mobile Samsat, Field Raids, and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Polewali Mandar Regency. This research approach uses survey research that takes samples from one population and uses a questionnaire as a primary data collection tool. The research population is all taxpayers in the Polewali Mandar Regency, totaling 75 respondents.

The results of the study show that (1) The application of mobile Samsat has a positive and significant effect on vehicle taxpayer compliance. (2) The Field Raids have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. (3) The Tax socialization has a negative and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. (4) The Implementation of Mobile Samsat, Field Raids, and Tax Dissemination simultaneously on Motor Vehicle Taxpayer Compliance has a positive effect.

Keywords: Mobile Samsat, Field Raids, Tax Socialization, Taxpayers, Motorized Vehicles

PENDAHULUAN

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2022a).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Potensi yang ada disetiap daerah diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik, agar pemerintah daerah

dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak berkontribusi pada setiap Daerah adalah Pajak Daerah, salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah yang pendapatannya tergolong besar. Adapun instansi yang menangani masalah pembayaran kendaraan bermotor ialah Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT), (Gustaviana, 2020).

Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah tingkat satu atau provinsi. Dalam mengelola pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah mendirikan Kantor Samsat dimana kantor tersebut memberikan bermacam-macam layanan salah satunya samsat keliling (Hartanti dkk., 2020). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, "pelayanan yang dilakukan kantor bersama Samsat yaitu dengan membentuk unit Samsat pembantu, Samsat gerai atau *corner* atau *payment point* atau *outlet*, Samsat *Drive-Thru*, Samsat Keliling, Samsat *delivery order* atau *door to door*, *e-Samsat* dan pengembangan Samsat (Database Peraturan RI, 2015).

Samsat keliling merupakan layanan yang diantaranya berupa pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi Jasa Raharja dengan aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari tempat yang satu ke tempat yang terjadwal. Tujuan dioperasikan Samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB tanpa harus mendatangi kantor samsat. Pelayanan yang diberikan samsat keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ (Gustaviana, 2020).

Samsat keliling membuat pelayanan pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah diakses, karena samsat keliling memberikan pelayanan administrasi perpajakan langsung ke lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus pergi ke kantor Samsat atau tempat pelayanan pajak yang jauh. Selain itu, Samsat keliling biasanya dilengkapi dengan peralatan pembayaran elektronik, seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*), untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara langsung. Dengan adanya samsat keliling, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara praktis dan cepat tanpa harus pergi ke tempat pembayaran yang mungkin jauh dari lokasi mereka.

Razia penertiban pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan akibat adanya razia tersebut masyarakat jadi takut akan terjaring razia kemudian mereka segera memenuhi kewajibannya guna membayar pajak. Dan juga apabila terdapat kendaraan yang terjaring razia pajak maka pembayaran pajak dapat dilakukan di lokasi tersebut (Melati dkk., 2021). Melalui razia lapangan yang dilakukan secara rutin dan tidak terduga, akan ada konsekuensi yang dirasakan oleh wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tindakan ini dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang berpotensi melanggar peraturan perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka di masa yang akan datang. Sehingga azia lapangan juga dapat menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak. Melalui penjelasan dan informasi yang

diberikan oleh petugas selama razia, wajib pajak dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak secara tepat dan tepat waktu.

Selain Samsat Keliling dan razia lapangan, sosialisasi pajak bisa menjadi solusi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak. Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan perpajakan maka sosialisasi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman serta pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Sehingga melalui sosialisasi calon pembayar pajak bisa mengetahui informasi dan perubahan yang berkaitan dengan bidang pajak (Ainul, 2021).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hingga saat ini pemerintah telah melakukan beberapa terobosan baru dalam mensosialisasikan peran pemungutan pajak kepada masyarakat, misalnya kemajuan dalam bentuk sosialisasi perpajakan, seperti diselenggarakannya acara sosialisasi perpajakan di berbagai media dengan format yang cukup interaktif. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Secara otomatis pula tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah dan penerimaan pajak negara akan meningkat (Meifari, 2020).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar masih rendah. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pendapatan daerah dan pengembangan infrastruktur serta pelayanan publik. Adapun data mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Polewali Mandar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2020	38.924
2021	39.802
2022	39.878

Sumber: UPTB Samsat Kab. Polman, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini sebenarnya dapat menjadi potensi daerah dalam meningkatkannya, karena jika jumlah wajib pajak meningkat, potensi pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah juga meningkat. Ini dapat memberikan pemerintah sumber daya tambahan untuk membiayai kegiatan dan program-program yang diperlukan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, hal tersebut tidaklah sesuai dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Semakin banyak jumlah wajib pajak, maka semakin banyak juga jumlah penerimaan pajak yang dapat mengurangi tunggakan pajak, namun faktanya meskipun ada peningkatan penerimaan pajak, masih ada sejumlah wajib pajak yang belum membayar pajak dengan tepat waktu atau memiliki tunggakan yang belum diselesaikan. Hal ini diperkuat oleh data mengenai total keseluruhan penerimaan wajib

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, terlihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 2. Total Keseluruhan Penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Obyek Pajak	Jumlah Penerimaan Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak
2020	9.619	31.424.699.391	11.173.634.441
2021	10.127	38.791.161.238	9.796.622.242
2022	12.365	39.035.071.448	8.173.009.971

Sumber: UPTB Samsat Kab. Polman, 2023


Pada tabel 2 di atas, masih terdapat jumlah tunggakan pajak yang belum terpenuhi, sehingga menunjukkan adanya masalah dalam hal pemenuhan kewajiban pajak oleh sejumlah wajib pajak. Meskipun terjadi peningkatan jumlah obyek pajak dan penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2022, adanya tunggakan pajak yang belum diselesaikan menimbulkan beberapa implikasi negatif, antara lain: a) potensi kerugian keuangan, jumlah tunggakan pajak yang belum terpenuhi mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan bagi pemerintah atau badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik; dan b) pengaruh terhadap efektivitas kebijakan, kurangnya sumber daya keuangan akibat tunggakan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan, investasi publik, atau pemberian layanan publik yang optimal dan tunggakan pajak yang belum terpenuhi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan atau ketidakpastian dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan menerapkan beberapa kebijakan, antara lain Samsat Keliling, razia lapangan, dan sosialisasi pajak. Samsat Keliling adalah program yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di tempat yang lebih terjangkau. Razia lapangan dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap kepatuhan wajib pajak di lapangan. Sosialisasi pajak dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak.

Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini telah diterapkan, fakta bahwa belum terpenuhinya sejumlah tunggakan wajib pajak menunjukkan adanya beberapa kendala terkait penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti melihat pentingnya untuk melakukan penelitian ini guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar dalam mengkaji pengaruh Samsat Keliling, razia lapangan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar secara lebih mendalam.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual, maka rumusan hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

1. Diduga Samsat Keliling secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar
2. Diduga Razia Lapangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar
3. Diduga Sosialisasi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar
4. Diduga Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Kendaraan Bermotor lingkup Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 39.878 obyek wajib pajak pada tahun 2022. Menurut (Sugiyono, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2018), *probability sampling* adalah teknik penarikan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini dalam menentukan jumlah sampel dilakukan penarikan sampel berdasarkan teori *proportionate stratified random sampling*.

Secara keseluruhan, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Hair (Hair, 2011). Dinyatakan pula oleh Hair, bahwa pedoman ukuran sampel tergantung dari jumlah indikator dan dapat dikali 5 sampai 10. Jumlah indikator pada instrumen penelitian ini adalah 15, dikali 5 menjadi 75 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data mulai dari uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f serta koefisien determinasi (R square).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item yang Valid	Item yang Tidak Valid
Samsat Keliling	Semua Valid	-
Razia Lapangan	Semua Valid	-
Sosialisasi Pajak	Semua Valid	-
Kepatuhan Wajib Pajak	Semua Valid	-

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Menurut (Sugiyono, 2018) reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Samsat Keliling (X_1)	0.939	Reliabel
2.	Razia Lapangan (X_2)	0.921	Reliabel
3.	Sosialisasi Pajak (X_3)	0.882	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X_4)	0.904	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data (SPSS), 2023

Berdasarkan tabel 2 di atas, didapatkan hasil olah data dari pengujian menggunakan *software* SPSS, hasil keseluruhan pengujian didapatkan nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Maka hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa semua data variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Sig.
Konstanta	19,622	0,000
Samsat Keliling (X_1)	0,354	0,004
Razia Lapangan (X_2)	0,748	0,000
Sosialisasi Pajak (X_3)	-0,531	0,005

Sumber : Hasil Olah Data (SPSS), 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 19,622 + 0,354 X_1 + 0,748 X_2 + -0,531 X_3$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta = 19,622 dapat diartikan apabila semua variabel bebas yaitu Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak dianggap konstan atau nol atau tidak mengalami perubahan, maka variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan bernilai sebesar 19,622. Dengan kata lain, apabila Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak memberikan pengaruh maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan bernilai sebesar 19,622, dimana nilai konstanta menunjukkan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Koefisien Samsat Keliling $X_1 = 0,354$. Koefisien Samsat Keliling bernilai positif maka variabel Samsat Keliling memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan kata lain, apabila variabel Samsat Keliling meningkat sementara variabel Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak tetap, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga akan ikut meningkat. Berarti jika Samsat Keliling berubah 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan mengalami perubahan sebesar 0,354.
- 3) Koefisien Razia Lapangan $X_2 = 0,748$. Koefisien Razia Lapangan bernilai positif maka variabel Razia Lapangan memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan kata lain, apabila variabel Razia Lapangan meningkat sementara variabel Samsat Keliling dan Sosialisasi Pajak tetap, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga akan ikut meningkat. Berarti jika Razia Lapangan berubah 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan mengalami perubahan sebesar 0,748.
- 4) Koefisien Sosialisasi Pajak $X_3 = -0,531$. Koefisien Sosialisasi Pajak bernilai negatif maka variabel Sosialisasi Pajak memiliki hubungan negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti bahwa, apabila nilai Sosialisasi Pajak meningkat sementara Samsat Keliling dan Razia Lapangan tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga akan ikut mengalami peningkatan. Berarti jika Sosialisasi Pajak berubah 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan mengalami perubahan sebesar -0,531 asumsi variabel yang lain (Samsat Keliling dan Razia Lapangan tetap) tetap.

Uji Secara Parsial (Uji T)

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,622	3,976		4,935	,000
	Samsat Keliling (X1)	,354	,120	,400	2,944	,004
	Razia Lapangan (X2)	,748	,192	,781	3,889	,000
	Sosialisasi Pajak (X3)	-,531	,185	-,513	-2,869	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X₁ (Samsat Keliling) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai T bernilai positif sebesar 2,944 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti X₁ (Samsat Keliling) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X₂ (Razia Lapangan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai T bernilai positif sebesar 3,889 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti X₂ (Razia Lapangan) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X₃ (Sosialisasi Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar 0,005 < 0,05 dan nilai T bernilai negatif sebesar -2,869 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti X₃ (Sosialisasi Pajak) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Uji Secara Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	643,940	3	214,647	25,539	,000 ^b
	Residual	596,727	71	8,405		
	Total	1240,667	74			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (X3), Samsat Keliling (X1), Razia Lapangan (X2)						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel hasil di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X₁ (Samsat Keliling), X₂ (Razia Lapangan), dan X₃ (Sosialisasi Pajak) secara simultan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar 0.000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima yang berarti X₁, X₂, dan X₃ (Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 ^a	,519	,499	2,899
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (X3), Samsat Keliling (X1), Razia Lapangan (X2)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel hasil di atas diketahui R Square (R^2) sebesar **0,519**, hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh variabel X_1 (Samsat Keliling), X_2 (Razia Lapangan), dan X_3 (Sosialisasi Pajak) secara simultan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar **51,9%** dan sisanya 48,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Samsat Keliling (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dari hasil analisis data variabel (X_1) Samsat Keliling dengan indikator: Letak Lokasi, Cepat, Kendaraan Samsat Keliling dan Kemudahan Dengan nilai Sig. untuk pengaruh X_1 (Samsat Keliling) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai T bernilai positif sebesar 2,944 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti X_1 (Samsat Keliling) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rahmasari, 2019) dengan judul “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali” yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kabupaten Boyolali. Adanya layanan samsat keliling (layanan jemput bola) mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan ini juga telah meluas diberbagai daerah, tempatnya strategis, jadwalnya pasti, fasilitasnya cukup memadai bagi wajib pajak dan pastinya mempermudah wajib pajak serta lebih cepat dalam proses pembayarannya.

Hasil dari analisis variabel X_1 (Samsat Keliling) memiliki pengaruh terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mutia & Hamta, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam karena SAMSAT keliling cenderung tersebar dan berada di wilayah yang dekat dengan pemukiman masyarakat khususnya WP-KB, sehingga lebih mudah diakses oleh WPKB. Hal ini meningkatkan minat dan lebih menghemat waktu bagi WP-KB dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. SAMSAT keliling masih dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui memperluas atau menambah jumlah armada bus (mobil) pelayanan

untuk di lokasi pinggiran kota Batam.

Dengan demikian, hasil analisis data dari variabel X_1 (Samsat Keliling) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor), dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1 (Samsat Keliling) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). Dengan kata lain, Samsat Keliling yang meliputi letak lokasi, kecepatan, kendaraan Samsat Keliling, dan kemudahan berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan Samsat Keliling yang efektif dan efisien, termasuk memperhatikan letak lokasi yang strategis, menyediakan layanan yang cepat, menggunakan kendaraan Samsat Keliling yang memadai, dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Implikasinya, kebijakan atau langkah-langkah yang mendukung dan memperkuat Samsat Keliling perlu diperhatikan dan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan sistem Samsat Keliling yang efektif. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap letak lokasi Samsat Keliling agar dapat mencakup area yang strategis dan mudah dijangkau oleh wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya kendaraan Samsat Keliling yang memadai untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien.

Kesimpulan tersebut juga memberikan implikasi bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya tergantung pada faktor hukuman atau sanksi, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor seperti pelayanan yang baik, aksesibilitas, dan kemudahan proses administrasi. Dengan memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Razia Lapangan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dari hasil analisis data variabel (X_2) Razia Lapangan dengan indikator: Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksa, Integritas Pemeriksa, Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak, Memeriksa Wajib Pajak. Dengan nilai Sig. untuk pengaruh X_2 (Razia Lapangan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai T bernilai positif sebesar 3,889 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti X_2 (Razia Lapangan) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dengan (Adnyani & Anggara, 2023) judul "Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan dan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat yang menunjukkan bahwa Razia lapangan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.

Sesuai dengan teori (Mardhotillah, 2021), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak yaitu dengan cara diadakannya razia lapangan. Razia lapangan bertujuan untuk menindak dan mengingatkan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak sebelum habis tempo yang akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggarnya. Dengan adanya razia lapangan diharapkan wajib pajak memahami manfaat pajak sehingga akan

menimbulkan kepatuhan untuk membayar pajak dan dengan adanya razia lapangan dilakukan untuk mempersempit gerak dari para penunggak pajak kendaraan bermotor.

Namun hasil penelitian ini kontradiktif atau tidak sejalan oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Irkham & Indriasih, 2021) dengan judul “Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes” yang menunjukkan bahwa Razia Lapangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman)” yang menunjukkan hasil Razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini mungkin disebabkan karena pada saat peneliti melakukan observasi atau penelitian razia lapangan sudah lama tidak dilakukan oleh aparat kepolisian, akibat adanya pandemi covid yang berlangsung hampir 2 tahun. Selain itu razia lapangan kadang tidak memberikan efek jera, terbukti

Dengan demikian, hasil analisis data dari variabel X_2 (Razia Lapangan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor), dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_2 (Razia Lapangan) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan Razia Lapangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Semakin sering dan intensif dilakukan razia lapangan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan razia lapangan, seperti pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa, integritas pemeriksa, rasio pemeriksa dan wajib pajak, serta memeriksa wajib pajak, secara keseluruhan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pelaksanaan razia lapangan.

Pengaruh Sosialisasi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dari hasil analisis data variabel (X_3) Sosialisasi Pajak dengan indikator: Tata Cara Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dan Pengetahuan Tentang Pajak. Dengan nilai Sig. untuk pengaruh X_3 (Sosialisasi Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai T bernilai negatif sebesar $-2,869$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti X_3 (Sosialisasi Pajak) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Wardhani & Daljono, 2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BADAN (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah)” yang menunjukkan bahwa faktor sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai yang di hipotesiskan. Hal ini

menunjukkan bahwa pada kantor Bapenda masih kurangnya sosialisasi yang jelas tentang perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Begitu pun dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Aprilyani dkk., 2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” yang memperlihatkan hasil penelitian bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan. Karena sosialisasi perpajakan memiliki t hitung 0,853, dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,396. Signifikan lebih kecil dari t tabel 1,983. Berarti ada pengaruh signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Namun hasil analisis data X_3 (Sosialisasi Pajak) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor pada penelitian ini justru tidak sesuai atau kontradiktif oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahmasari, 2019) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kabupaten Boyolali dan juga hasil penelitian oleh (Maxuel & Primastiwi, 2021) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *ecommerce*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan unstandardized coefficients B sebesar 0,473, hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara oleh beberapa responden dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan sosialisasi yang ada di UPTB Samsat Polman. Faktor pertama, kekurangan penjelasan manfaat pajak yang kurang efektif, pihak kantor pajak dalam hal ini UPTB Samsat Polman tidak mampu menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh oleh wajib pajak dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga jika wajib pajak tidak memahami bagaimana kontribusi mereka mendukung penyediaan infrastruktur jalan, pelayanan publik, atau program pengembangan transportasi, mereka mungkin merasa bahwa pajak tersebut tidak adil atau tidak bermanfaat. Hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

Kedua, isu mengenai ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelola pajak baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, atau efisiensi sehingga obyek wajib pajak menjadi skeptis terhadap penggunaan dana pajak mereka. Kurangnya keyakinan ini tentu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak dapat merasa bahwa sumbangan mereka tidak dikelola dengan baik atau digunakan untuk tujuan yang salah.

Selanjutnya faktor ketiga adalah frekuensi sosialisasi pajak yang hanya diadakan beberapa kali dalam setahun sehingga kurangnya frekuensi sosialisasi juga dapat menghasilkan keterbatasan informasi yang tersedia untuk wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang perubahan peraturan pajak, kebijakan baru, atau kesempatan pengurangan pajak yang mungkin relevan bagi mereka. Akibatnya, mereka mungkin membayar lebih dari yang seharusnya atau kehilangan kesempatan untuk mengurangi beban pajak mereka.

Oleh karena itu, UPTB Samsat Polman perlu meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang bagaimana kontribusi pajak tersebut mendukung penyediaan infrastruktur jalan, pelayanan publik, atau program pengembangan transportasi, wajib pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak. Ini dapat meningkatkan

motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak khususnya kendaraan bermotor

Upaya lainnya juga UPTB Samsat Polman perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi pajak yang dilakukan. Sosialisasi yang lebih rutin dan teratur akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang peraturan pajak, kebijakan baru, dan kesempatan pengurangan pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka dan dapat mengoptimalkan manfaat yang dapat mereka peroleh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak ($X_{1,2,3}$) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dari hasil analisis data variabel $X_{1,2,3}$ (Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) dengan indikator: Tepat Waktu, Menghitung Jumlah Pajak, Melakukan Pelaporan, Melakukan Pembayaran Pajak. Dengan nilai Sig. Untuk pengaruh X_1 (Samsat Keliling), X_2 (Razia Lapangan), dan X_3 (Sosialisasi Pajak) secara simultan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) adalah sebesar $0.000 < 0,05$ yang berarti secara simultan ketiga variabel di atas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) dengan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 51,9%.

Hasil terhadap variabel Samsat Keliling (X_1), diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ardiyanti & Supadmi, 2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak” yang menunjukkan bahwa Penerapan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli. Temuan ini bermakna bahwa semakin baik penerapan layanan SAMSAT keliling, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat.

Selanjutnya, hasil terhadap variabel Razia Lapangan (X_2), kontradiktif atau tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2017) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Klaten)” yang menunjukkan bahwa Hasil penelitian pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten menunjukkan bahwa variabel razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel razia lapangan sebesar $0,574 > 0,05$. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan yang tegas terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan penunggakan pajak. Hal ini yang membuat razia lapangan belum memberikan efek jera bagi para penunggak pajak kendaraan.

Hasil pengaruh terhadap variabel Sosialisasi Pajak (X_3), diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Supaika & Halimatusadiah, 2023) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang menunjukkan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berperan penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-

metode yang tepat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Samsat Keliling, Razia Lapangan, dan Sosialisasi Pajak secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Meskipun pengaruhnya belum mencapai 100%, namun penggunaan ketiga strategi tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 51,9%. Hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk terus melaksanakan kegiatan Samsat Keliling, Razia Lapangan, dan Sosialisasi Pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara efektif.

Meskipun Samsat Keliling, Razia Lapangan, dan Sosialisasi Pajak secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, perlu dicatat bahwa pengaruhnya hanya mencapai sekitar 51,9%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

KESIMPULAN

1. Pada variabel Samsat Keliling dari hasil uji t adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai T bernilai positif sebesar 2,944 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti X_1 (Samsat Keliling) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).
2. Pada variabel Razia Lapangan dari hasil uji t adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai T bernilai positif sebesar 3,889 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Razia Lapangan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).
3. Pada variabel Sosialisasi Pajak dari hasil uji t adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai T bernilai negatif sebesar -2,869 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (Sosialisasi Pajak) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).
4. Dari hasil uji F didapatkan nilai sebesar $\text{sig. } 0.000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa X_1, X_2, X_3 (Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak) secara bersama-sama/simultan berpengaruh positif terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19.
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiastara, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(0), Article 0. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1809>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada

- Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926.
- Damayanti, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38158>
- Database Peraturan RI. (2015). PP No. 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia [JDIH BPK RI]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5564/pp-no-5-tahun-2015>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), Article 1. <http://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/363>
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129.
- Mardhotillah, A. L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Fasilitas dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi [Bachelor, Universitas Sriwijaya]. https://repository.unsri.ac.id/61951/56/RAMA_62201_01031381722189_0017037302_0228128703_01_front_ref.pdf
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), Article 1. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/view/369>
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *CASH*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>.
- Nurhikmah, N., Said, M., & Firman, A. (2023). RETRIBUTION INCREASING STRATEGY HOUSEHOLD WASTE. *Proceeding of research and civil society Desemination*, 1(1), 83-94.